



**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 552/PID.B/2018/PN.BYW)**

*THE CRIMINAL RESPONSIBILITY IN  
CRIMINAL ACT OF PERSECUTION  
(VERDICT NUMBER 552/PID.B/2018/PN.BYW)*

Oleh :

**IKFI ABDHI SATYA LAKSANA**  
NIM : 140710101544

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 552/PID.B/2018/PN.BYW)**

*THE CRIMINAL RESPONSIBILITY IN  
CRIMINAL ACT OF PERSECUTION  
(VERDICT NUMBER 552/PID.B/2018/PN.BYW)*

Oleh :

**IKFI ABDHI SATYA LAKSANA**  
**NIM : 140710101544**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

## MOTTO

*“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”*

*(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)*




---

Dikutip dari : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermasa, 1993, hlm. 326

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku ayah dan bunda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 552/PID.B/2018/PN.BYW)**

*THE CRIMINAL RESPONSIBILITY IN  
CRIMINAL ACT OF PERSECUTION  
(VERDICT NUMBER 552/PID.B/2018/PN.BYW)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**IKFI ABDHI SATYA LAKSANA**  
**NIM : 140710101544**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 10 JANUARI 2020**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**  
**NIP : 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**  
**NIP : 198507302015042001**

**PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 552/PID.B/2018/PN.BYW)**

Oleh :

**IKFI ABDHI SATYA LAKSANA**  
NIM : 140710101544

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**  
NIP : 196401031990022001

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**  
NIP : 198507302015042001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,

**Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.**  
NIP : 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I GEDE WIDHIANA S., S.H., M.H. Ph.D**  
NIP : 197802102003121001

**LAILI FUROONI, S.H., M.H.**  
NIP : 197012032002122005

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.** : (..... )  
NIP : 196401031990022001

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.** : (..... )  
NIP : 198507302015042001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikfi Abdhi Satya Laksana  
NIM : 140710101544

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 552/Pid.B/PN.Byw)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2020  
Yang menyatakan,



**IKFI ABDHI SATYA LAKSANA**  
**NIM : 140710101544**

## UCAPAN TERIMA KASIH


Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 552/Pid.B/PN.Byw)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Moh Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Echwan Irianto S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Triana Ohoiwutun, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak I Gede Widhiana S., S.H., M.H. Ph.D, selaku Ketua Panitia Penguji;
5. Ibu Laili Furqoni, S.H. M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
8. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2014 dan senior maupun junior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 10 Januari 2020

Penulis



## RINGKASAN

Dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan tombak dari terciptanya hukum yang bersih, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan berdasarkan perbuatan materiil yang dilakukan pelaku tindak pidana. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum agar pelaku tindak pidana bebas ataupun lepas dari tuntutan. Jaksa Penuntut Umum harus membuatnya sesuai dengan syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan. Dimana syarat formil yang berisikan identitas pelaku tindak pidana (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP) dan syarat materiil yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP). Namun didalam fakta persidangan, tidak sedikit aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) dalam membuat suatu dakwaan tidak sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil dalam membuat suatu surat dakwaan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dianalisis di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menganalisis masalah dan kasus tindak pidana penganiayaan tersebut

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw ? dan (2) Apakah bentuk kesalahan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana syarat yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b ke-1 KUHAP. Jika dakwaan cermat maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta sesuai dengan ketentuan Pasal yang didakwakan sehingga nantinya pada saat pembuktian Jaksa Penuntut Umum dapat fokus mengungkap fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam hal ini Penuntut Umum seharusnya dalam dakwaannya menggunakan formulasi dakwaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan kualifikasi Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 552/Pid.B/2018/PN. Byw adalah tidak sesuai dengan formulasi Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga dakwaan Jaksa tidak memenuhi unsur cermat dan teliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 KUHAP terkait kualifikasi luka akibat penganiayaan tersebut sebagai bentuk penganiayaan ringan. *Kedua*, Penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw. dikaitkan dengan sistem pemidanaan adalah tidak sesuai, khususnya dari segi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka (Pasal 351 ayat (1) KUHP) sebagaimana didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih tepat pada penganiayaan ringan sebagaimana kualifikasi dalam Pasal 352 KUHP, berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan, karena luka yang ditimbulkan tidak berpengaruh banyak pada kesehatan korban.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan saran bahwa : Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis terhadap tindak pidana penganiayaan berencana. Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).



**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan .....	8
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	8
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	10
2.1.3 Macam-Macam Penganiayaan .....	11
2.1.4 Unsur–Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	11

2.2	Pengertian Tentang Luka dan Derajat Luka.....	13
2.2.1	Pengertian Luka .....	13
2.2.2	Derajat dan Kualifikasi Luka .....	13
2.3	Kesalahan .....	14
2.3.1	Pengertian dan Corak Kesalahan.....	14
2.3.2	Kesengajaan ( <i>Dolus</i> ) .....	15
2.3.3	Kealpaan ( <i>Culpa</i> ) .....	16
2.4	Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2.4.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2.4.2	Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	18
2.5	Surat Dakwaan .....	19
2.5.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan .....	19
2.5.2	Bentuk Surat Dakwaan .....	21
2.6	Pertimbangan Hakim .....	23
2.6.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	24
2.6.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	26
2.7	Pengertian Putusan Pengadilan .....	27
2.7.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	27
2.7.2	Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan .....	28
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
3.1	Kesesuaian Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) Dengan Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/ PN.Byw .....	30
3.2	Bentuk Kesalahan Terdakwa Sebagai Dasar Untuk Menentukan Adanya Pertanggungjawaban Pidana Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 552/ Pid.B/2018/PN.Byw .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
4.1	Kesimpulan .....	57
4.2	Saran-saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Pada masa perkembangan zaman seperti ini banyak di jumpai kejahatan-kejahatan yang semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Suatu misal perbuatan akan kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut yurisprudensi sebagaimana dikutip oleh pakar hukum, R. Soesilo bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.<sup>1</sup>

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan sendiri telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 351-355 KUHP. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 351-355 KUHP akan diproses secara hukum untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut. Penyelesaian suatu perkara pidana merupakan suatu proses yang dimulai dari adanya dugaan tentang telah terjadinya tindak pidana sampai dijalankannya putusan. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara pidana tersebut meliputi: penyidikan (*opsporing*), penuntutan (*vervolging*), mengadili (*rechtpraak*) dan pelaksanaan putusan di pengadilan (*executie*).<sup>2</sup>

Ada beberapa tahapan dalam rangka proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana disebutkan diatas yaitu: Dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan,

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : PT. Politea, 1995, hlm. 245

<sup>2</sup> Alfi Fahmi, *Sistem Pidana Indonesia*, Surabaya : PT Akbar Pressindo, 2002, hlm. 9

pemeriksaan dalam persidangan sampai kepada putusan hakim. Ujung dari proses peradilan itu adalah adanya putusan hakim yang dimusyawarahkan terlebih dahulu dan berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>3</sup>

Berkaitan dengan bentuk penganiayaan terdapat suatu Putusan Nomor: 552/Pid.B/2018/PN.Byw yang menarik untuk dikaji. Adapun secara garis besar posisi kasusnya yakni, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wib Muhamad Rofik Bin Paiman bertemu Moh. Syafi'i Bin Ardiman di Dusun Badolan Desa Bajul Mati Kec.Wongsorejo Kab. Banyuwangi lalu mengatakan "kamu sudah tua masih saja nakal, makanya tidak ada orang yang mau berkawan denganmu", namun kata kata tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 terdakwa melakukan kegiatan berkumpul bersama teman-temannya yang berjumlah 8 orang meminum-minuman keras jenis arak di rumahnya. Selang beberapa saat terdakwa melihat saksi korban melintas di depan rumahnya dengan rasa jengkel serta kesal atas perkataan saksi korban, terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan menghalau saksi korban yang akan pulang sambil menyampaikan "apa kamu terima" dan lalu saksi korban menjawab "saya hanya lewat mau pulang, ada apa", dan tiba tiba terdakwa langsung dengan sekuat tenaga menggunakan tangan terkepal langsung memukul saksi korban pada bagian wajah berkali kali hingga saksi korban jatuh tersungkur ketanah.<sup>4</sup>

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) yaitu "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" namun dalam fakta persidangan ada suatu visum yang tidak menyatakan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, tidak menimbulkan rasa sakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktifitas bagi korban. Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan mengkaji lebih mendalam tentang Surat Dakwaan, yaitu apakah penuntut umum telah memperhatikan adanya

---

<sup>3</sup> Tim Pengajar Hukum Pidana, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011, hlm. 38

<sup>4</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:552/Pid.B/2018/PN.Byw

*Visum et Repertum* Nomor: 445/31/429.114.02/2018 yang menyebabkan adanya penganiayaan, sehingga hanya mendakwakan satu dakwaan saja yaitu Pasal 351 ayat (1) sedangkan pasal tentang penganiayaan terdiri dari berbagai kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam KUHP.

Penulis akan mengkaji mengenai bentuk kesalahan terdakwa. Sebagaimana di ketahui dalam Pasal 197 huruf d KUHP yang berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Hakim dalam memutuskan juga harus berdasarkan surat dakwaan dan Fakta yang ditemukan dalam persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis apakah putusan Hakim juga memperhatikan adanya dari yang terdapat pada fakta yang ditemukan dalam pertimbangan sehingga bentuk-bentuk kesalahan yang sudah terdakwa lakukan dengan bentuk-bentuk kesalahan tersebut, yang merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga dengan adanya *visum* itu apakah hakim bisa menentukan bahwa terdakwa bisa di dakwa dengan pasal berbeda. Sedangkan menurut Andi Hamzah terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan.<sup>5</sup>

Dalam proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan tombak dari terciptanya hukum yang bersih, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini dikarenakan Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan berdasarkan perbuatan materiil yang dilakukan pelaku tindak pidana. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum agar pelaku tindak pidana bebas ataupun lepas dari tuntutan. Jaksa Penuntut Umum harus membuatnya sesuai dengan syarat formil maupun syarat materiil surat dakwaan. Dimana syarat formil yang berisikan identitas pelaku tindak pidana (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP) dan syarat materiil yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP). Namun didalam fakta persidangan, tidak sedikit aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) dalam

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 167

membuat suatu dakwaan tidak sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil dalam membuat suatu surat dakwaan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dianalisis di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menganalisis masalah dan kasus tindak pidana penganiayaan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 552/Pid.B/PN.Byw)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw ?
2. Apakah bentuk kesalahan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor 552/Pid. B/2018/PN.Byw ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 552/Pid. B/2018/ PN.Byw.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kesalahan terdakwa sebagai dasar untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw.

## **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>6</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>7</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.18

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.194

dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.93

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.138

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>10</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

## BAB II

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.171

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

#### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>11</sup> Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari *straf feit*) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana).

Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* di atas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>12</sup> Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang,

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.181

sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>13</sup>

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>14</sup> Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>15</sup>

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.<sup>16</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

<sup>14</sup> Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>17</sup>

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan, namun secara definitif dalam KUHP tidak disebutkan arti dari penganiayaan tersebut. Istilah Penganiayaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain. Pengertian penganiayaan dalam hal ini tidak terdapat dalam undang-undang, menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.<sup>18</sup> Penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.<sup>19</sup>

Menurut pendapat oleh Leden Marpaung, penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>20</sup> Menurut Tirtaamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Suatu perbuatan yang tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan seseorang. Menurut ilmu pengetahuan (*Doktrine*) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.<sup>21</sup>

### 2.1.3 Macam-Macam Penganiayaan

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194

<sup>18</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1986, hlm. 116

<sup>19</sup> Kamus Hukum Online, diakses tanggal 27 September 2019

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.,5

<sup>21</sup> Leden Marpaung, S.H., *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, hlm.5-6

Penganiayaan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 6 (enam) macam penganiayaan, yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
  - a. Penganiayaan biasa
  - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
  - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- 2) Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur oleh Pasal 353 KUHP meliputi :
  - a. Mengakibatkan luka berat
  - b. Mengakibatkan orangnya mati
- 4) Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP yang dirinci yaitu :
  - a. Mengakibatkan luka berat
  - b. Mengakibatkan orangnya mati
- 5) Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP sebagai berikut :
  - a. Penganiayaan berat dan berencana
  - b. Penganiayaan berat dan berencana mengakibatkan orangnya mati
- 6) Penyerangan atas perkelahian yang diatur oleh Pasal 358 KUHP.<sup>22</sup>

#### **2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis atau berdasarkan pendapat para ahli dan dari sudut undang-undang atau berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan biasa, merumuskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.,5

<sup>23</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, hlm. 79

- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Dari rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang hanya membicarakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindakan penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan pada buku I (ketentuan umum) juga tidak ditemukan pengertian penganiayaan, maka kita cari melalui yurisprudensi. Dalam Yurisprudensi II.R. 25 Juni 1844 W, disebutkan bahwa Penganiayaan adalah : kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 KUHP merupakan delik materil yang menekankan pada akibatnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut : Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

1. Menimbulkan rasa luka atau sakit pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak pelaku.
2. Rasa sakit adalah merasa sakit sehingga kondisi kesehatan terganggu, misalnya : dipukul, ditempeleng.
3. Luka adalah terdapat perubahan dalam bentuk tubuh/badan manusia dari segala bentuk semula, misalnya : menusuk, menyiram dengan air panas, memotong jari, mengiris.

Dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur dari kejahatan, hanya dalam pasal tersebut disebutkan kualifikasi penganiayaan.

## 2.2 Pengertian Tentang Luka dan Derajat Luka

### 2.2.1 Pengertian Luka

Luka adalah keadaan dimana bagian tubuh tertentu mengalami kerusakan jaringan yang ditandai dengan perubahan bentuk organ tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya dalam kurun waktu tertentu atau permanen. Menurut Adami Chazawi luka di artikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan perubahan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

### 2.2.2 Derajat dan Kualifikasi Luka

Derajat berhubungan dengan ketentuan tentang perlukaan yang di sebabkan dari tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yuridis yang digunakan dalam konteks hukum, sedangkan dalam ilmu kedokteran forensik untuk melukiskan kondisi luka seseorang dikualifikasikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Luka derajat pertama (luka golongan c), yaitu luka yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban. Dalam hal luka derajat pertama, korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan atas luka derajat pertama adalah tidak terhalangnya korban dalam melakukan jabatan/ pekerjaan/ aktivitas. Kesimpulan atas luka derajat pertama di dalam visum et repertum, dalam konteks hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP Pasal 352.
- 2) Luka derajat kedua (golongan B), yaitu luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu.

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 10-11

<sup>25</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016, hlm 19 - 20

Dalam hal ini korban setelah diobservasi memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan yang diberikan atas luka derajat ke dua adalah jika yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatannya / pekerjaan/ aktivitas untuk sementara waktu. Kesimpulan luka derajat kedua didalam visum etrepertum didalam konteks hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa) sebagaimana ditentukan didalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

- 3) Luka derajat ketiga (golongan A), yaitu luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/ pekerjaan/ aktivitas. Berhubungan dengan luka berat, KUHP pasal 90 menentukan, luka berat pada tubuh adalah: penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi secara sempurna, atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakup lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memiliki salah satu panca indra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; membunuh anak dari kandungan ibu. Kualifikasi luka derajat ketiga dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, didalam konteks hukum pidana menurut KUHP di kualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang diatur didalam pasal 351 ayat (2) dan/ atau pasal 354 ayat (1).

## 2.3 Kesalahan

### 2.3.1 Pengertian dan Corak Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas, menurut Andi Hamzah meliputi 2 (dua) hal, yaitu : sengaja dan kelalaian (*culpa*).<sup>26</sup> Kesalahan merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strafbaar feit*). Menurut Hazewinkel-Suringa, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan (*nien toerekeningsvatbaarheid*) maka tidak ada kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab yang *psikis* menurut Hazewinkel suringa bukanlah syarat umum dapatnya dipidana (*strafbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab bukanlah pengertian yang statis, harus juga dilihat keadaan-keadaan sosial dan sifat itu sendiri apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan suatu variasi khusus dari kesalahan. Menurut Andi Hamzah pemisahan bagian subyektif dan obyektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 103

jiwanya sebagai bagian subyektif dan yang berkaitan dengan keadaan di luar diri pembuat sebagian bagian obyektif. Bagian subyektif ialah melawan hukum. Secara berurutan perlu diuraikan hal tersebut.<sup>27</sup>

Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dan dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat di celakan terhadapnya, celaan ini bukan celaan dipidana, peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan, dengan demikian ada dua corak kesalahan antara lain kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>28</sup> Keduanya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strafbaar feit*), sejak tahun 1930 dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld*) hanya orang yang bermasalah atau perbuatan yang di pertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana.

### 2.3.2 Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan oleh Undang-undang. Dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881(yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), di muat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Mengenai MVT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Beberapa pakar merumuskan *de wil*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 130

sebagai keinginan, kemauan atau kehendak. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak.<sup>29</sup> Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap : Perbuatan yang dilarang dan Akibat yang dilarang.

Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan *opzet* yakni:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b) Kesengajaan dengan ke insyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- c) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

### 2.3.3 Kealpaan (*Culpa*)

Kesengajaan adalah dikehendaki sedangkan kealpaan adalah adalah tindak dikehendaki umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahn yang lebih ringan dari kesengajaan, itulah sebabnya sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas :<sup>30</sup>

- 1) Kealpaan dengan kesalahan (*bewuste schuld*).  
Dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)  
Dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

## 2.4 Pertanggungjawaban Pidana

### 2.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective*

---

<sup>29</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 13

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 25-29

*guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut atas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa* (culpa) di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan).

Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhkan pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan,” yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.” “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea*)”.<sup>31</sup>

Dalam bab pertanggungjawaban Pidana (kesalahan), konsep menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 (1) “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonderschuld ; Keine Strafe ohne Schuld ; No Punishment without Guilt ; asas Mens rea*” atau asas *Culpabilitas*) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas *culpabilitas* ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.<sup>32</sup> Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu, Konsep juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Catatan : Karena Buku I menegaskan, bahwa “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” dimungkinkan “untuk tindak pidana tertentu atau dalam hal-hal tertentu”, maka “tindak pidana atau hal-hal tertentu” itu ditentukan secara spesifik dalam “aturan khusus” (misal di dalam Buku II KUHP atau undang-undang di luar KUHP).

---

<sup>31</sup> Dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu H.R.1916 Nederland (*Van Bammalen Arresten strafrecht*), hal itu di tiadakan. Demikan pula bagi delik-delik jenis *overtradingen*, berlaku asa tanpa kesalahn, tak mungkin di pidana

<sup>32</sup> M.Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.17.

#### 2.4.2 Subjek dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada prinsipnya setiap subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*) maupun korporasi yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kemampuan bertanggung jawab
- b) Kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian)
- c) Tak adanya alasan pemaaf.<sup>33</sup>

Lebih lanjut Moeljatno merumuskan “kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.<sup>34</sup> Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa atau batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana. Van Hammel menyebutkan ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan memenuhi kemampuan bertanggung jawab, yaitu :<sup>35</sup>

- a) Bahwa orang tersebut mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri
- b) Bahwa orang mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu.

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa orang perseorangan, badan hukum atau korporasi untuk dapat dipertanggung jawabkan pidana disamping melakukan tindak pidana, maka keadaan batin seseorang dengan perbuatan yang telah dilakukan menimbulkan celaan. Keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hlm.90

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.90

<sup>35</sup> Van Hammel dalam Soedarto, *Pengetahuan Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.18

kemampuan bertanggung jawab. Menurut Roeslan Saleh, seseorang untuk dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>36</sup> Lebih lanjut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- 1) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya tersebut.<sup>37</sup>

## 2.5 Surat Dakwaan

### 2.5.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>38</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A.Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.90

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.91

<sup>38</sup> Harun M.Husein, *Surat Dakwaan ; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 43

didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>39</sup>

2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>40</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm .44

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.45

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
  - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
  - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
  - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disana dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

### **2.5.2 Bentuk Surat Dakwaan**

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik

masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :<sup>41</sup>

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwa lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidiair

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.66

mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

## 2.6 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusnya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan

yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>42</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>43</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003, hlm.23

<sup>43</sup> *Op. Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

### 2.6.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 136-144.

### 2.6.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.

## **2.7 Putusan Pengadilan**

### **2.7.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala

tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>45)</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>46)</sup>

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

### 2.7.2 Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis,

---

<sup>45</sup> Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

yang dikenakan kepada terdakwa. Hal tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana syarat yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b ke-1 KUHAP. Jika dakwaan cermat maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta sesuai dengan ketentuan Pasal yang didakwakan sehingga nantinya pada saat pembuktian Jaksa Penuntut Umum dapat fokus mengungkap fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam hal ini Penuntut Umum seharusnya dalam dakwaannya menggunakan formulasi dakwaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berdasarkan kualifikasi Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas, bahwasanya dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 552/Pid.B/2018/PN. Byw adalah tidak sesuai dengan formulasi Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga dakwaan Jaksa tidak memenuhi unsur cermat dan teliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 KUHAP terkait kualifikasi luka akibat penganiayaan tersebut sebagai bentuk penganiayaan ringan.
2. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 552/Pid.B/2018/PN.Byw. dikaitkan dengan sistem pidanaan adalah tidak sesuai, khususnya dari segi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka (Pasal 351 ayat (1) KUHP) sebagaimana didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih tepat pada penganiayaan ringan sebagaimana kualifikasi dalam Pasal 352 KUHP, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, karena luka yang ditimbulkan tidak berpengaruh banyak pada kesehatan korban.

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana
2. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis terhadap tindak pidana penganiayaan berencana. Hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku :**

Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Peraktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Alfi Fahmi. 2002. *Sistem Pidana Indonesia*. Surabaya : PT Akbar Pressindo

Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Refisi*, Jakarta : Ghalia Indonesia

-----, 1998, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM

Hari Sasangka dan Lely Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju

P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid Pertama*”, Cetakan Pertama, Jakarta : Pustaka Kartini

-----, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika

-----, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentar–Komentar, Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke sepuluh, Bogor : Politea

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Tim Pengajar Hukum Pidana. 2011. *Materi Tindak Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana*. Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember

Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung : CV.Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

#### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

#### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah :**

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Kesaksian Ahli Jiwa dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Jurnal Judiaial, April, 2015

Y.A. Triana Ohoiwutun, Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1 April 2017





**PUTUSAN**  
Nomor 552/Pid.B/2018/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. SYAFI'I BIN ARDIMAN**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Badolan, Rt/Rw 004/003, Ds. Bajulmati, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Syafi'i Bin Ardiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 552/Pid.B/2018/PN Byw tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.B/2018/PN Byw tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN Byw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SYAFI'I Bin ARDIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SYAFI'I Bin ARDIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar orang lari maraton yang sobek pada dua bahunya, 1 (satu) teko tutup warna hijau, 1 (satu) cincin akik warna transparan, 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Bir Bintang dan 1 (satu) botol kosong air mineral ukuran tanggung yang masih tercium bau alkohol dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. SYAFI'I Bin ARDIMAN pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juii 2018 atau setidaknya tidaknya daJam Tahun 2018 bertempat di bawah pohon pisang Dusun Badolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *telaji itielakukan penganiayaati* terhadap saksi korban MUHAMAD ROFIK Bin PAIMAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

- bahwa awalnya hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 15.00 wib saksi korban bertemu terdakwa di Dusun Badolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi lalu mengatakan "kamu sudah tua masih saja nakal, makanya tidak ada orang yang mau berkawan denganmu", namun kata-kata tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa;



- bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang minum-minuman keras jenis arak dirumahnya, tiba-tiba melintas saksi korban berjalan kaki di samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa yang sudah jengkel serta kesal terhadap perkataan saksi korban berusaha menghampiri dan menghalau saksi korban yang akan pulang sambil menyampaikan "apa kamu terima" lalu saksi korban menjawab "saya cuma lewat mau pulang, ada apa?", kemudian dengan sekuat tenaga menggunakan tangan terkepal langung memukul saksi korban pada bagian wajah berkah-kali hingga saksi korban jatuh tersungkur ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMAD ROFIK Bin PAJMAN mengalami bengkak pada bagian dahi, pelipis dan kemerahan di bibir, hal tersebut diperkuat Visum et Repertum Nomor : 445/31/429.114.02/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. TITIK ISTIRAHAYU dokter pada Puskesmas "Bajulmati", dengan hasil pemeriksaan : Dahi : bengkak pada dahi  $\pm$  3 cm dan bengkak pada pelipis kiri ukuran  $\pm$  1 cm; Mulut : merah pada bibir atas; kesimpulan : bengkak pada dahi  $\pm$  3 cm, pelipis kiri  $\pm$  1 cm dan merah pada bibir atas akibat benturan benda tumpul.-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD ROFIK Bin PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi yang dilakukari oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di bawah pohon pisang Dusun Badolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib saksi berjalan kaki di samping rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri sambil mengatakan. "apa kamu terima." lain, saksi menjawab "saya cuma lewat mau pulang, ada apa?";



- Bahwa benar terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan terkepal langsung memukul saksi pada bagian wajah sebanyak 4 (*empat*) kali hingga saksi jatuh tersungkur ke tanah;
  - Bahwa benar akibatnya saksi mengalami bengkak pada bagian dahi, pelipis dan kemerahan di bibir;
  - Bahwa benar saksi masih merasakan penh hingga keesokan harinya;
  - Bahwa penyebab penganiayaan tersebut saksi tidak tahu karena antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah atau dendam sebelumnya;
  - Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa karena masih saudara;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. ARDIMAN Bin BIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMAD ROFIK yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di bawah pohon pisang Dusun Badolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu berapa kali terdakwa memukul saksi korban;
  - Bahwa benar setahu saksi sudah terjadi ribut-ribut antara terdakwa dan saksi korban; Bahwa benar akibatnya saksi korban mengalami bengkak pada bagian dahi, pehpis dan kemerahan di bibir;
  - Bahwa benar saat itu jarak saksi dengan tempat kejadian  $\pm$  10 meter;
  - Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban masih saudara;
  - Bahwa benar penyebab penganiayaan tersebut saksi tidak tahu karena antara saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah atau dendam sebelumnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMAD ROFIK yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wib



bertempat di bawah pohon pisang Dusun Badolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;

- Bahwa benar awalnya sore harinya saksi korban bertemu terdakwa di Dusun Radolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi lalu mengatakan "kamu sudah tua masih saja nakal, makanya tidak ada orang yang mau berkawan denganmu", namun kata-kata tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang minum-minuman keras jenis arak dirumahnya;
- Bahwa benar tiba-tiba melintas saksi korban berjalan kaki di samping rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang sudah jengkel serta kesal terhadap perkataan saksi korban berusaha menghampiri dan menghalau saksi korban yang akan pulang sambil menyampaikan "apa kamu terima" lalu saksi korban menjawab "saya cuma lewat mau pulang, ada apa?";
- Bahwa benar terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan terkepal langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi korban jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa benar akibatnya, saksi korban mengalami bengkak pada bagian dahi, pelipis dan kemerahan di bibir;
- Bahwa benar penyebab penganiayaan tersebut karena terdakwa kesal dengan kata-kata saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar orang lari maraton yang sobek pada dua bahunya, 1 (satu) teko tutup warna hijau, 1 (satu) cincin akik warna transparan, 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Bir Bintang dan 1 (satu) botol kosong air mineral ukuran tanggung yang masih tercium bau alkohol;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar orang lari maraton yang sobek pada dua bahunya, 1 (satu) teko tutup warna hijau, 1 (satu) cincin akik warna transparan, 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Bir Bintang dan 1 (satu) botol kosong air mineral ukuran tanggung yang masih tercium bau alcohol.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di bawah pohon pisang Dusun Badolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
- Bahwa benar sore harinya saksi korban MUHAMAD ROFIK bertemu terdakwa di Dusun Radolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi lalu mengatakan "kamu sudah tua masih saja nakal, makanya tidak ada orang yang mau berkawan denganmu", namun kata-kata tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang minum-minuman keras jenis arak dirumahnya;
- Bahwa benar tiba-tiba melintas saksi korban MUHAMAD ROFIK berjalan kaki di samping rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa yang sudah jengkel serta kesal terhadap perkataan saksi korban berusaha menghampiri dan menghalau saksi korban yang akan pulang sambil menyampaikan "apa kamu terima" lalu saksi korban menjawab "saya cuma lewat mau pulang, ada apa?";
- Bahwa benar terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan terkepal langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi korban jatuh tersungkur ke tanah;
- Bahwa benar akibatnya, saksi korban mengalami bengkak pada bagian dahi, pelipis dan kemerahan di bibir;
- Bahwa benar penyebab penganiayaan tersebut karena terdakwa kesal dengan kata-kata saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMAD ROFIK Bin PAJMAN mengalami bengkak pada bagian dahi, pelipis dan kemerahan di bibir, hal tersebut diperkuat Visum et Repertum Nomor : 445/31/429.114.02/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. TITIK ISTIRAHAYU dokter pada Puskesmas "Bajulmati", dengan hasil pemeriksaan : Dahi : bengkak pada dahi  $\pm$  3 cm dan bengkak pada pelipis kiri ukuran  $\pm$  1 cm; Mulut : merah pada bibir atas; kesimpulan : bengkak pada dahi  $\pm$  3 cm, pelipis kiri  $\pm$  1 cm dan merah pada bibir atas akibat benturan benda tumpul.-

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 552/Pid.B/2018/PN Byw



- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar orang lari maraton yang sobek pada dua bahunya, 1 (satu) teko tutup warna hijau, 1 (satu) cincin akik warna transparan, 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Bir Bintang dan 1 (satu) botol kosong air mineral ukuran tanggung yang masih tercium bau alkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

**- Penganiayaan**

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut seperti dibawah ini :

**Unsur Penganiayaan**

Menimbang, bahwa R.Soesilo mengemukakan menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, perkataan ringan yang mengikuti kualifikasi penganiayaan dimaksudkan bahwa akibat penganiayaan tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan, sehingga dengan demikian apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di bawah pohon pisang Dusun Badolan Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 8 (delapan) orang minum-minuman keras jenis arak dirumahnya tiba-tiba melintas saksi korban MUHAMAD ROFIK berjalan kaki di samping rumah terdakwa. Bahwa benar terdakwa yang sudah jengkel serta kesal terhadap perkataan saksi korban berusaha menghampiri dan menghalau saksi korban yang akan pulang sambil menyampaikan "apa kamu terima" lalu saksi korban



menjawab "saya cuma lewat mau pulang, ada apa?". selanjutnya terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan terkepal langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi korban jatuh tersungkur ke tanah akibatnya, saksi korban mengalami bengkak pada bagian dahi, pelipis dan kemerahan di bibir sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/31/429.114.02/2018 tertanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Hj. TITIK ISTIRAHAYU dokter pada Puskesmas "Bajulmati", dengan hasil pemeriksaan : Dahi : bengkak pada dahi  $\pm$  3 cm dan bengkak pada pelipis kiri ukuran  $\pm$  1 cm; Mulut : merah pada bibir atas; kesimpulan : bengkak pada dahi  $\pm$  3 cm, pelipis kiri  $\pm$  1 cm dan merah pada bibir atas akibat benturan benda tumpul.-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP,



Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipesidangan maka statusnya adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **MOH. SYAFI' BIN ARDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu bergambar orang lari maraton yang sobek pada dua bahunya, 1 (satu) teko tutup warna hijau, 1 (satu) cincin akik warna transparan, 1 (satu) botol kosong minuman keras merk Bir Bintang dan 1 (satu) botol kosong air mineral ukuran tanggung yang masih tercium bau alkohol ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SELASA, tanggal 18 September 2018, oleh kami, LULUK WINARKO, S.H., Sebagai Hakim Ketua, RONY SUATA, S.H.M.H, dan MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. HAFID, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh SUPRIYADI AHMAD, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RONY SUATA, S.H.M.H,**

**LULUK WINARKO, S.H.**

**MOCH. ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. HAFID HARIYANTO, SH.**